



SALINAN

## KABUPATEN DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 601 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA KABUPATEN DELI SERDANG  
TAHUN 2023-2024

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Deli Serdang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 Nomor 29);
6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini..
- KEDUA : Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang mengacu dan berpedoman pada pelaksanaan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023-2024.

- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang, serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal, 29 Desember 2023

a.n.BUPATI DELI SERDANG  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd

TIMUR TUMANGGOR



Lampiran : Keputusan Bupati Deli Serdang  
Tentang Rencana Aksi Satu Data  
Indonesia Tingkat Kabupaten Deli  
Serdang Tahun 2023-2024  
Nomor : 601 Tahun 2023  
Tanggal : 29 Desember 2023

## **RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA KABUPATEN DELI SERDANG**

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan dan mendukung Transformasi Digital pemerintah termasuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, khususnya dalam menghadapi tantangan di era disrupsi, pemerintah telah melakukan perbaikan tata kelola data dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang diamanatkan dalam kebijakan Satu Data Indonesia merupakan terobosan penting untuk mewujudkan perbaikan tata kelola data.

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data-data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan prinsip satu data yaitu Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Deli Serdang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Deli Serdang. Tujuannya adalah mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, serta digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah baik oleh Masyarakat umum, Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tujuan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia adalah (1) Memberi acuan dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Daerah. (2) Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Daerah. (3) Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta pembangunan yang berbasis pada Data. (4) Mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan. (5) Mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta Interoperabilitas dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dalam mewujudkan tersedianya data yang berkualitas, penyelenggaraan Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan empat prinsip Satu Data Indonesia, yang meliputi :

- Data harus memenuhi Standar Data, meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran dan satuan;
- Data harus memiliki Metadata, yaitu informasi terstruktur yang digunakan untuk menjelaskan isi dan sumber data untuk mempermudah pencarian, penggunaan, dan pengelolaan;
- Data harus memenuhi Interoperabilitas Data, yaitu memiliki kemampuan dipertukar atau dibagipakaikan antar instansi dan sistem yang saling berinteraksi;
- Data harus menggunakan Kode Referensi, yaitu rujukan identitas data yang bersifat unik, dan/atau Data Induk, yaitu data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah.

Dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia; dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menyusun dokumen Rencana Aksi pada tahun 2023, sebagai acuan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Deli Serdang.

## **Evaluasi dan Capaian Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang 2023-2024**

Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan kegiatan dalam rangka implementasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang. Beberapa capaian yang telah dilaksanakan adalah :

### 1. Penerbitan Regulasi dan Pedoman

- a. Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 180 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Deli Serdang;
- b. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Deli Serdang.

### 2. Pembentukan Kelembagaan

Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 180 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Deli Serdang.

### 3. Implementasi Prinsip Satu Data Indonesia

- a. Penyusunan Dokumen Metadata Statistik Tingkat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023;
- b. Pengembangan dan Integrasi Portal Satu Data Kabupaten Deli Serdang sebagai wujud pemenuhan Kaidah Interoperabilitas Data dan berbagai pakai data;
- c. Penerapan Standar Data dalam Daftar Data Satu Data Indonesia di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023 mengacu Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik.

### 4. Perkembangan/Capaian Lainnya

- a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Satu Data Indonesia Tahun 2023 Tingkat Kabupaten Deli Serdang;
- b. Pembinaan dan Koordinasi Satu Data Indonesia dengan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Satu Data Deli Serdang Tahun 2023-2024;
- d. Penyusunan Daftar Data Kabupaten Deli Serdang 2023;
- e. Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023.

## **Visi, Misi dan Arah Kebijakan Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang**

Pada tahun 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyusun Rencana Aksi Satu Data Indonesia untuk periode 2023-2024. Menyelaraskan dengan pusat, visi Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang adalah **Mewujudkan Ketersediaan Data yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, Dapat Dipertanggungjawabkan, Mudah Diakses, dan Dibagipakaikan antar instansi Pemerintah untuk Mendukung Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.**

Adapun Misi adalah :

1. Membangun tata kelola dan standar kualitas perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan data, serta penerapan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang adaptif, implementatif, dan berorientasi pada kebutuhan;
2. Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara Satu Data Indonesia dan Forum Satu Data Indonesia yang harmonis, efisien, dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Memperkuat infrastruktur dan sistem pendukung Portal Satu Data Indonesia sebagai platform kolaborasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan pusat penyebarluasan data bagi penyelenggara Satu Data Indonesia dan pengguna data;
4. Melaksanakan perluasan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di instansi pemerintah dan menyediakan stimulus untuk mendorong percepatan;
5. Mendorong percontohan-percontohan skema dan praktik pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan dan pembangunan.

Arah Kebijakan Rencana Aksi Tahun 2023-2024 adalah mewujudkan Pondasi yang Kokoh dan Stabilitas Penyelenggaraan Satu Data Indonesia untuk Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Data Pemerintah pada Agenda Strategis Pembangunan, serta Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

Dalam Penyusunan Rencana Aksi ini meliputi :

1. Rencana Program dan Kegiatan terkait Satu Data Indonesia
2. Penyusunan Program dan Kegiatan Dikoordinir oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia
3. Program dan Kegiatan Diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data Indonesia yang akan Disepakati dan Ditetapkan.

Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun ke depan adalah kegiatan yang mendukung program/kegiatan di Pusat :

1. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia.
2. Perluasan Kolaborasi dan Penguatan Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia.
3. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitas Analitika Data.
4. Penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indonesia.
5. Stimulasi dan Dorongan Percepatan Satu Data Indonesia.
6. Pemanfaatan Data dalam Mendukung Agenda Pembangunan Nasional/Daerah.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang adalah Sebagai Acuan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Tujuan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang adalah untuk mendukung terwujudnya pengelolaan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap akuntabel, dan dapat dibagipakaikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.



BAB II  
PENYELENGGARA, FORUM, DAN PENYELENGGARAAN  
SATU DATA INDONESIA KABUPATEN DELI SERDANG

A. PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA KABUPATEN DELI SERDANG

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten. Sesuai Pasal 5 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 20 tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Deli Serdang, disebutkan bahwa Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh:

a. Pembina Data Tingkat Kabupaten

Pembina Data Statistik Tingkat Kabupaten adalah Instansi Vertikal Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan bidang statistik yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang.

b. Walidata Tingkat Kabupaten

Walidata Tingkat Kabupaten adalah perangkat daerah yang membidangi urusan statistik di Kabupaten yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data, yaitu Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang.

c. Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten

Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten adalah Sekretaris atau Kepala Bagian pada Perangkat Daerah di Kabupaten Deli Serdang dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan data.

d. Produsen Data Tingkat Kabupaten

Produsen Data adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. FORUM SATU DATA INDONESIA KABUPATEN DELI SERDANG

Dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang, dibentuk melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang. Forum Satu Data Indonesia adalah Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Deli Serdang yang merupakan forum komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data Statistik tingkat Kabupaten, Walidata tingkat Kabupaten, Walidata Pendukung tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan,

evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang.

Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang meliputi penyelenggaraan data statistik. Forum ini dikoordinasikan oleh koordinator forum dan melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dan minimal dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Dalam pelaksanaannya dapat mengikutsertakan Walidata Tingkat Kabupaten dan Koordinator Forum Satu Data Tingkat Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugasnya Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang. Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang adalah organisasi ex-officio yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang.

Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati Deli Serdang.

#### FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN DELI SERDANG



### C. PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN DELI SERDANG

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, serta penyimpanan dan penyebarluasan data. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 20 tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Deli Serdang yang dijabarkan sebagai berikut :

#### a. Perencanaan Data

Produsen Data menyusun daftar data Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang dan diusulkan untuk dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Deli Serdang. Dalam menyusun daftar data, produsen data mengacu pada daftar data yang telah ditentukan oleh instansi pusat dan harus memuat produsen data untuk masing-masing data dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data. Daftar data tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

#### b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh Produsen Data Tingkat Kabupaten. Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan daftar data yang telah disusun. Data yang telah dikumpulkan oleh produsen data, tingkat kabupaten disampaikan kepada walidata pendukung tingkat daerah atau walidata pendukung tingkat kabupaten untuk diteruskan kepada Walidata Tingkat Kabupaten.

#### c. Pemeriksaan Data

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Pendukung dan Walidata Tingkat Kabupaten. Apabila data yang disampaikan oleh produsen data tingkat kabupaten belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, walidata tingkat kabupaten mengembalikan data tersebut kepada produsen data melalui walidata pendukung tingkat kabupaten. Produsen data Tingkat kabupaten memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan walidata tingkat kabupaten.

d. Penyimpanan dan Penyebarluasan Data

Penyimpanan data dilakukan oleh Walidata Tingkat Kabupaten dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak. Penyimpanan data dilakukan untuk menjamin keamanan data agar tetap tersedia dan terjaga keasliannya, serta terjaga kerahasiaannya, untuk data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan.

Walidata tingkat kabupaten melaksanakan penyebarluasan data melalui kegiatan pemberian akses, distribusi, dan pertukaran data. Penyebarluasan data dapat dilaksanakan melalui sistem informasi atau melalui jenis sarana publikasi lainnya, baik dalam jaringan (online) maupun luar jaringan (offline). Penyebarluasan data melalui sistem informasi pada tingkat kabupaten dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang.

BAB III  
RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023-2024

A. CAKUPAN RENCANA AKSI

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang menggambarkan tahapan dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023-2024. Untuk melaksanakan pasal 29 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Deli Serdang mencakup:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Kompeten,
2. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Satu Data Indonesia,
3. Kegiatan terkait Pengumpulan Data,
4. Kegiatan terkait Pemeriksaan Data,
5. Kegiatan terkait Penyebarluasan Data,
6. Kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten

a. Ketersediaan dan Kebutuhan SDM

Dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang telah dilakukan pengembangan SDM untuk menambah kompetensi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Statistik, dan Big Data. Beberapa hal yang telah dilakukan adalah penyelenggaraan pelatihan atau bimtek terkait pengolahan data statistik. Jenis pelatihan yang dibutuhkan diantaranya adalah pelatihan proyeksi data, pengolahan data statistik menjadi spasial, penyusunan rekomendasi kegiatan statistik, kerangka ekonomi makro daerah, penyusunan metadata statistik dan lain-lain.

Sedangkan Ketersediaan SDM yang telah ada meliputi:

- Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),

dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang. Strategi Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dilakukan dengan melalui metode *e-learning* dengan materi pengenalan SPBE yang menunjukkan bahwa pengenalan SPBE berhasil meningkatkan kompetensi SDM TIK Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.

- Statistik

Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien salah satunya yaitu dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan data statistik, terutama data statistik sektoral. Data statistik sektoral dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan standarisasi data yang akan memudahkan serta mempercepat proses kebijakan pembangunan dan merupakan bagian dari rangkaian terwujudnya Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Deli Serdang. Perangkat daerah yang membidangi urusan Bidang Statistik ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang telah membentuk Forum Satu Data Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 180 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia yang terdiri dari:

1. Pengarah
2. Pembina Data
3. Koordinator
4. Sekretariat
5. Walidata
6. Walidata Pendukung
7. Produsen Data

- Big Data

Big Data merupakan teknologi informasi terbaru yang memungkinkan untuk mengolah, menyimpan dan menganalisis data dalam berbagai macam format atau bentuk dan mampu menampung dan mengolah data dalam jumlah yang besar. Pengelolaan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang.

b. Kebutuhan Pelatihan dan Pendidikan

Peningkatan wawasan dan kompetensi SDM pada Tim Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan melalui Pelatihan dan Pendidikan yang dilaksanakan diantaranya sebagai berikut:

- Pendidikan dan Pelatihan Statistik Sektorial yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang. Diklat tersebut sangat penting karena data statistik sektoral digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah.
- Bimbingan Teknis Kerangka Makro Ekonomi Daerah yang diselenggarakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang yang bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat menentukan target indikator ekonomi makro daerah yang telah diselaraskan dengan target Pemerintah Pusat maupun sektoral yang dapat menjadi acuan pada penentuan program-program prioritas pembangunan.
- Bimbingan teknis tentang proyeksi data dengan peserta walidata pendukung dan produsen data dengan narasumber dari BPS Kabupaten Deli Serdang. Dengan materi Proyeksi data dalam statistik yaitu menghitung atau memperkirakan data dimasa yang akan datang berdasarkan data masa lalu, sehingga hasil proyeksi bisa digunakan untuk pengambilan keputusan.
- Bimbingan teknis penyusunan Rekomendasi Kegiatan Statistik dan Metadata Statistik dengan peserta Produsen Data dan narasumber dari BPS Kabupaten Deli Serdang.

c. Pendanaan

Peningkatan Wawasan dan Kompetensi SDM pada Tim Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang membutuhkan berbagai sumber daya. Salah satunya adalah sumber daya keuangan atau pendanaan, yaitu melalui dukungan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber dana lainnya yang sah.

2. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang Dasar acuan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan SDI adalah Permen PPN/Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang ditetapkan

dengan keputusan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Perencanaan Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang.

### 3. Kegiatan Terkait Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh produsen data tingkat kabupaten. Data yang dikumpulkan tersebut harus sesuai dengan standar data, daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia dan jadwal pemutakhiran data.

- Standar Data

Standar data didefinisikan sebagai standar yang mengatur metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan. Pengumpulan data yang dilakukan oleh Produsen Data Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan standar data statistik yang ditetapkan oleh pembina data statistik.

Penentuan Daftar data dan atributnya sesuai dengan arsitektur SPBE dan digunakan sebagai dasar penetapan data prioritas. Daftar Satu Data daerah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari nomor, kode referensi, nama elemen atau sub elemen data, kegiatan/variable/indikator, sifat data atau periode data, jadwal rilis/pemutakhiran data, satuan, dan sumber data, lintas sektor dan standar data. Daftar data Kabupaten Deli Serdang ditentukan dan ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Deli Serdang.

- Jadwal Pemutakhiran Data atau Rilis Data

Jadwal Pemutakhiran data atau rilis data dalam Portal Satu Data Kabupaten Deli Serdang, sebagai e-portal penyajian data dalam pelaksanaan SDI Kabupaten Deli Serdang, dilakukan setiap triwulan yaitu dengan melaksanakan desk keterisian dan pembaruan data di dalam Portal Satu Data Kabupaten Deli Serdang. Data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang di evaluasi setiap triwulan secara internal oleh Walidata Tingkat Kabupaten termasuk Bidang Perencanaan Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang dengan didampingi oleh BPS Kabupaten Deli Serdang selaku Pembina Data Statistik pada saat pelaksanaan desk monitoring dan evaluasi. Indikator evaluasi meliputi verifikasi keterisian dan keakuratan data, metadata, satuan data, sumber data, serta konfirmasi terhadap sifat data dan ketersediaannya, bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan. Temuan dan catatan hasil desk tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Walidata, Walidata Pendukung dan diverifikasi oleh BPS Kabupaten Deli Serdang.



#### 4. Kegiatan Terkait Pemeriksaan Data

Data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Pendukung dan Walidata Tingkat Kabupaten, kemudian dientrikan ke dalam Portal Satu Data Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan Pemeriksaan Data didukung dengan APBD Kabupaten Deli Serdang.

#### 5. Kegiatan Terkait Penyimpanan dan Penyebarluasan Data

- Penyimpanan data dilakukan untuk menjamin keamanan data agar tetap tersedia dan terjaga keasliannya serta terjaga kerahasiaannya untuk data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan. Apabila produsen data mengusulkan perbatasan akses terhadap data tertentu, maka data tersebut bersifat tertutup dan dikecualikan. Prosedur penentuan data bersifat tertutup dan dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyimpanan data dilakukan oleh Walidata Tingkat Kabupaten dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak.
- Penyebarluasan Data adalah pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data, yang dilaksanakan oleh Walidata Tingkat Kabupaten.
- Penyebarluasan data dapat dilaksanakan melalui sistem informasi atau melalui jenis sarana publikasi lainnya, baik dalam jaringan (online) maupun luar jaringan (offline).
- Portal Satu Data Kabupaten Deli Serdang menyediakan akses:
  - Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang merupakan penyajian data-data pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia secara global.
  - RPJMD yang merupakan data-data profil daerah dalam rangka mempermudah proses penyusunan RPJMD.
  - Data Dasar yang merupakan kumpulan data-data berdasarkan bidang urusan yang mengacu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan untuk memberikan pijakan dan gambaran yang terukur mengenai standar keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati.
  - Indikator Kinerja Pemda, data ini dapat menampilkan laporan kinerja pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan berbagai kegiatan pelayanan dan pembangunan berdasarkan Data Indikator Kinerja Utama yang bersumber dari RPJMD.

- Metadata Statistik
  - Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data
  - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna dan memperoleh saran dan masukan.
  - Publikasi yang menampilkan hasil kajian yang telah dilakukan seperti Analisis Makro Ekonomi, Analisis Kemiskinan, Analisis Ketimpangan Pendapatan, dan lain-lain.
  - Infografis yang menyediakan 4 tema, yaitu kemiskinan, ketimpangan, kematian bayi dan pengangguran.
- Pelibatan Walidata
 

Walidata melaksanakan penyebarluasan data secara online dan offline, melalui media sistem informasi atau melalui jenis sarana publikasi lainnya secara langsung/ tatap muka.

    - Infrastruktur Portal
 

Penyebarluasan data melalui sistem informasi pada tingkat kabupaten dilakukan melalui Portal Satu Data Kabupaten Deli Serdang dan media lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
    - Ketersediaan Sumber Daya Manusia
 

Walidata yang bertugas dalam penyebarluasan data melalui sistem informasi dan teknologi membutuhkan sumber daya yang kompeten di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Walidata Tingkat Kabupaten Deli Serdang pada umumnya memiliki kemampuan/ kompetensi di bidang teknologi dan informasi yang dibutuhkan.
    - Pendanaan
 

Kegiatan Penyebarluasan Data didukung dengan APBD Kabupaten Deli Serdang dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang melaksanakan perencanaan data berupa Penentuan Daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya. Daftar Data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Rencana Program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang.

## B. KERANGKA PIKIR DAN RELASI PROGRAM

Kerangka pikir dan relasi program kegiatan Rencana Aksi Tahun 2023-2024 difokuskan pada 6 program yang menyesuaikan dan mendukung Rencana Aksi Pusat, yaitu:

1. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia
2. Perluasan Kolaborasi dan Penguatan Implementasi Kebijakan Satu Data
3. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitas Analitika Data
4. Penguatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indonesia
5. Stimulasi dan Dorongan Percepatan Satu Data Indonesia
6. Pemanfaatan Data dalam Mendukung Agenda Pembangunan Daerah

### **Tahun 2023**

Perluasan Interoperabilitas Data dan Rintisan Satu Data Indonesia Sebagai Tumpuan Agenda Strategis Nasional dan Daerah.

### **Tahun 2024**

Satu Data Indonesia Sebagai Tumpuan Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Pembangunan.

Capaian Strategis Tahun 2024 diikhtisarkan dari tujuan Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yaitu menyediakan data berkualitas bagi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Penentuan capaian strategis pada tahun 2023 mengacu pada tahapan yang dibutuhkan untuk mewujudkan capaian strategis 2024.

Peta jalan capaian Strategis sampai tahun 2024 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Aksi 2023-2024 dalam bentuk matriks program dan kegiatan untuk kemudian dijadikan acuan bagi penyelenggara Satu Data Indonesia di instansi daerah dalam mengusulkan kegiatan sebagai bagian dari Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2023-2024.

## **URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI TAHUN 2023-2024**

Misi 1 Satu Data Indonesia adalah Membangun Tata Kelola dan Standar Kualitas Perencanaan, Pengumpulan dan Pemeriksaan Data, serta Penerapan Prinsip-Prinsip SDI yang adaptif, Implementatif dan Berorientasi pada Kebutuhan yang diwujudkan pada program :

## **1. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia**

### 1.1 Penyediaan Standar Penyelenggaraan Tata Kelola Data

#### 1.1.1 Pedoman/Petunjuk Perencanaan Data : Penyusunan dan Pengelolaan Data/Daftar Data dan Data Prioritas

- Identifikasi Daftar Data Tahun 2023
  - Melakukan pengumpulan dan penyajian data statistik
- Penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas Tahun 2023
  - Penyediaan Data Statistik Sektoral Perencanaan dan Pengendalian
  - Perencanaan Data Satu Data Pembangunan Daerah dengan melakukan sinkronisasi terhadap daftar data dan metadata.

#### 1.1.2 Pedoman/Petunjuk Perencanaan Data: Penyusunan Rencana Aksi Satu Data

- Identifikasi Kegiatan Tahun 2024
  - Penyusunan Rencana Kegiatan 2024
- Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2024
  - Penyusunan Rencana Aksi 2024

#### 1.1.3 Pedoman/Petunjuk Pengumpulan dan Pemeriksaan Data

- Penyusunan SOP Pengumpulan dan Pemeriksaan Data

#### 1.1.4 Pedoman/Petunjuk Tata Kelola Bagipakai, Penetapan dan Pembatasan Akses Data

- Identifikasi Data Terbuka, Data Terbatas dan Data Tertutup
  - Identifikasi Data Terbuka
  - Identifikasi Data Terbatas
  - Identifikasi Data Tertutup

### 1.2 Pengembangan dan Implementasi Standar Data dan Metadata Statistik

#### 1.2.1 Standar Data dan Metadata Statistik

- Penyusunan Rekomendasi Statistik
  - Sosialisasi Penyusunan Rekomendasi Statistik
  - Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Statistik
- Penyusunan Metadata Statistik
  - Penyusunan Metadata Statistik

Misi 2 Satu Data Indonesia adalah Menata dan Memperkuat Regulasi, Kelembagaan dan Aparatur Penyelenggaraan SDI dan Forum SDI yang Harmonis, Efisien dan Sesuai dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, yang diwujudkan dengan program :

## **2. Perluasan Kolaborasi dan Penguatan Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia**

### 2.1 Penguatan Regulasi dan Organisasi Penyelenggara Satu Data Indonesia

#### 2.1.1 Regulasi dan Organisasi Penyelenggara Satu Data Indonesia

### 2.2 Perluasan Implementasi Satu Data Indonesia

#### 2.2.1 Pembentukan Regulasi dan Kelembagaan Satu Data Indonesia

- Penyusunan SK Bupati Tentang Forum Satu Data Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022
  - Diterbitkannya Surat Keputusan tentang Pembentukan Forum Satu Data
  - Peningkatan Koordinasi Tim Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang

#### 2.2.2 Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia

- Pelaksanaan Forum Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang
  - Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia dengan memperkuat peran dan fungsi Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang sebagai forum untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan menyelesaikan permasalahan tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang.

Misi 3 Satu Data Indonesia adalah Memperkuat Infrastruktur dan Sistem Pendukung Portal SDI sebagai Platform Kolaborasi Penyelenggaraan SDI dan Pusat Penyebarluasan Data bagi Penyelenggara SDI dan Pengguna Data yang diwujudkan dengan program :

## **3. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data serta Fasilitas Analitika Data**

### 3.1 Integrasi Portal Satu Data Indonesia dengan Infrastruktur Data Nasional

#### 3.1.1 Jaringan Intra Pemerintah untuk Portal Satu Data Indonesia

- Integrasi Aplikasi Portal Satu Data Indonesia
  - Melaksanakan Integrasi Portal Satu Data Indonesia

### 3.1.2 Fasilitas Pusat Data untuk Portal Satu Data Indonesia

- Pelaksanaan Asistensi Integrasi Portal Satu Data Indonesia

## 3.2 Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitas Analitika Data

### 3.2.1 Sistem Tata Kelola Data dalam Portal Satu Data Indonesia

- Pengembangan Aplikasi Portal Satu Data Indonesia

### 1.2.2. Konten Data dan Metadata Portal Satu Data Indonesia

- Melengkapi konten Data dan Metadata

Misi 4 Satu Data Indonesia adalah Melaksanakan Perluasan Implementasi Kebijakan SDI pada Instansi Pemerintah dan Menyediakan Stimulus untuk mendorong percepatan yang diwujudkan dengan program :

## **4. Penguatan SDM Penyelenggara Satu Data Indonesia**

### 4.1 Penguatan SSM dan Talenta Penyelenggara Satu Data Indonesia

#### 4.1.1 Penguatan Kapasitas ASN Penyelenggara Satu Data Indonesia

- Penyelenggara Bimtek Metadata
  - Penyelenggara pelatihan teknis metadata pengelolaan, pengolahan data spasial dan non-spasial untuk Produsen dan walidata pendukung, keterlibatan Tim Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang sebagai panitia, narasumber dan peserta
- Penyelenggaraan Bimtek Proyeksi Data
  - Penyelenggaraan FGD proyeksi Data, untuk Produsen dan walikota Pendukung, keterlibatan Tim Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang sebagai panitia, narasumber dan peserta
- Penyelenggaraan Bimtek Pengolahan Data
  - Penyelenggaraan pelatihan teknis pengelolaan, pengolahan data spasial dan non spasial, untuk Prdusen dan walidata pendukung, keterlibatan Tim Satu Data Indonesia Kabupaten Deli Serdang sebagai panitia, narasumber dan peserta
- Keikutsertaan Penyelenggaraan Bimtek yang dilaksanakan oleh pusat
  - Menghadiri undangan bimtek yang dilaksanakan oleh pusat

## 4.2 Peningkatan Partisipasi Publik dalam Implementasi Satu Data Indonesia

### 4.2.1 Fasilitas Pendukung Partisipasi Publik

- Penyediaan Fasilitas Partisipasi Publik pada Penyelenggaraan Data
  - Optimalisasi pemanfaatan fitur feedback untuk pengguna Portal Satu Data yang dapat memberikan saran, kritik dan masukan pada pengelola Portal Satu Data

Misi 5 Satu Data Indonesia adalah mendorong Percontohan-percontohan Skema dan Praktik Pemanfaatan Data dalam Mendukung Kebijakan dan Pembangunan, yang diwujudkan dengan program :

## **5. Stimulus dan Dorongan Percepatan Satu Data Indonesia**

### 5.1 Perencanaan Strategis Satu Data Indonesia

#### 5.1.1 Rencana Strategis dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia

- Penyusunan Rencana Kegiatan 2023-2024
- Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2023-2024

Misi 6 Satu Data Indonesia adalah Pemanfaatan data dalam mendukung Agenda Pembangunan Daerah yang diwujudkan dengan program :

## **6. Pemanfaatan Data dalam Mendukung Agenda Pembangunan Daerah**

### 6.1 Penguatan Tata Kelola Pemanfaatan Big Data Pemerintah

#### 6.1.1 Tata Kelola Big Data Pemerintah

Menginisiasi Kerjasama Pengelolaan Big Data dengan Dinas Kominfo

#### 6.1.2 Pemanfaatan Big Data Pemerintah

Menginisiasi Pemanfaatan Big Data dalam Keseluruhan Manajemen Pembangunan Daerah

### 6.2 Penyusunan dan Pemanfaatan Data Statistik

#### 6.2.1 Penyusunan dan Pemanfaatan Data Statistik dalam Mendukung Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

- Penyusunan Buku Analisis Statistik
  - Penyusunan Buku Profil Daerah
  - Penyusunan Analisis Makro Ekonomi

RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA KABUPATEN DELI SERDANG  
TAHUN 2023-2024

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	AKSI	2023				2024				
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
1. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia	1.1. Penyediaan Standar Penyelenggaraan Tata Kelola Data	1.1.1. Pedoman/Petunjuk Perencanaan Data : Penyusunan dan Pengelolaan Data/Daftar Data dan Data Prioritas	Identifikasi Daftar Data Tahun 2023	Melakukan Pengumpulan Data dan Penyajian Data Statistik									
			Penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas Tahun 2023	Penyediaan Data Statistik Sektoral dan Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan Data Satu Data Pembangunan Daerah dengan melakukan sinkronisasi terhadap daftar data dan metadata									
		1.1.2. Pedoman/Petunjuk Perencanaan Data : Penyusunan Rencana	Identifikasi Kegiatan Tahun 2024	Penyusunan Rencana Kegiatan Tahun 2024									
		Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2024	Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2024										
		1.1.3. Pedoman/Petunjuk Pengumpulan dan Pemeriksaan Data	Penyusunan SOP Pengumpulan dan Pemeriksaan Data										
		1.1.4. Pedoman/Petunjuk Tata Kelola	Identifikasi Data Terbuka, Data Terbatas dan Data Tertutup	Identifikasi Data Terbuka Identifikasi Data Terbatas Identifikasi Data Tertutup									
	1.2. Pengembangan dan Implementasi Standar Data dan Metadata Statistik	1.2.1. Standar Data dan Metadata Statistik	Penyusunan Rekomendasi Statistik	Sosialisasi Penyusunan Rekomendasi Statistik Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Statistik									
			Penyusunan Metadata Statistik	Penyusunan Metadata Statistik									
	2. Perluasan Kolaborasi dan Penguatan Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia	2.1. Penguatan Regulasi (SK Bupati) dan Organisasi Penyelenggara Satu Data Indonesia	2.1.1. Regulasi dan Organisasi Penyelenggara Satu Data Indonesia		Diterbitkannya SK Bupati tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia								
		2.2. Perluasan Implementasi Satu Data Indonesia	2.2.1. Pembentukan Regulasi dan Kelembagaan Satu Data Indonesia	Penyusunan SK Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia	Diterbitkannya SK Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia								
Peningkatan Koordinasi Tim Satu Data Indonesia				Peningkatan Koordinasi Tim Satu Data Indonesia									
2.2.2. Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia	Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia	Pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia	Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia dengan memperkuat peran dan fungsi Forum Satu Data Indonesia										



PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	AKSI	2023				2024				
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
3. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data serta Fasilitas Analitika Data	3.1. Integrasi Portal Satu Data Indonesia dengan Infrastruktur Data Nasional	3.1.1. Jaringan Intra Pemerintah untuk Portal Satu Data Indonesia	Integrasi Aplikasi Portal Satu Data Indonesia	Melaksanakan Integrasi Portal Satu Data Indonesia									
		3.1.2. Fasilitasi Pusat Data untuk Portal Satu Data Indonesia	Fasilitasi Asistensi Integrasi Portal Satu Data Indonesia	Pelaksanaan Asistensi Integrasi Portal Satu Data Indonesia									
	3.2. Pengembangan Infrastruktur dan Platform Data, serta Fasilitas Analitika Data	3.2.1. Sistem Tata Kelola Data dalam Portal Satu Data Indonesia	Pengembangan Aplikasi Portal Satu Data Indonesia										
		3.2.2. Konten Data dan Metadata Portal Satu Data Indonesia	Melengkapi Konten Data dan Metadata										
4. Penguatan SDM Penyelenggara Satu Data Indonesia	4.1. Penguatan SDM dan Talenta Penyelenggara Satu Data Indonesia	4.1.1. Penguatan Kapasitas ASN Penyelenggara Satu Data Indonesia	Penyelenggaraan Bimtek Metadata	Penyelenggaraan pelatihan teknis metadata pengelolaan, pengolahan data untuk Produsen dan Walidata Pendukung									
			Penyelenggaraan Bimtek Proyeksi Data	Penyelenggaraan FGD Proyeksi Data untuk Produsen dan Walidata Pendukung									
			Penyelenggaraan Bimtek Pengolahan Data	Penyelenggaraan pelatihan teknis pengolahan data									
			Keikutsertaan Penyelenggaraan Bimtek yang dilaksanakan oleh Pusat	Mengikuti undangan Bimtek yang dilaksanakan oleh Pusat									
	4.2. Peningkatan Partisipasi Publik dalam Implementasi Satu Data Indonesia	4.2.1. Fasilitas Pendukung Partisipasi Publik	Penyediaan Fasilitas Partisipasi Publik pada Penyelenggaraan Data	Optimalisasi pemanfaatan fitur feedback									

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	AKSI	2023				2024				
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	
5. Stimulus dan Dorongan Percepatan Satu Data Indonesia	5.1. Perencanaan Strategis Satu Data Indonesia	5.1.1. Rencana Strategis dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia	Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2023-2024	Penyusunan Rencana Kegiatan 2023-2024									
				Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2023-2024									
	5.2. Penerapan Kebijakan Pemantauan, Evaluasi, Insentif, dan Disinsentif Satu Data Indonesia	5.2.1. Monitoring dan Evaluasi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Monitoing dan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia									
				Merencanakan keterisian Portal Satu Data menjadi Penilaian Kinerja OPD yang berdampak pada pemberian tunjangan pegawai	Penyusunan Regulasi tentang Insentif dan Disinsentif keterisian Portal Satu Data								
6. Pemanfaatan Data dalam mendukung Agenda Pembangunan Daerah	6.1. Penguatan Tata Kelola Pemanfaatan Big Data Pemerintah	6.1.1. Tata Kelola Big Data Pemerintah	Menginisiasi kerjasama Pengelolaan Big Data dengan Dinas Kominfo	Penyelenggaraan kerjasama Pengelolaan Big Data dengan Dinas Kominfo									
			Menginisiasi Pemanfaatan Big Data dalam keseluruhan manajemen pembangunan daerah	Penyelenggaraan Pemanfaatan Big Data dalam keseluruhan manajemen pembangunan daerah									
	6.2. Penyusunan dan Pemanfaatan Data Statistik	6.2.1. Penyusunan dan Pemanfaatan Data Statistik dalam mendukung	Penyusunan Buku Analisis Statistik	Penyusunan Buku Profil Daerah Penyusunan Analisis Makro Ekonomi									

a.n.BUPATI DELI SERDANG  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd

TIMUR TUMANGGOR

Sah sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017